



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Natuna bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Natuna. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 7.5.3.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Natuna menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.265.557.944.915,12. Pengujian atas saldo Aset Tetap Tahun 2016 menunjukkan terdapat nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp22.045.518.700,00, Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.297.495.861,00 yang tidak diketahui keberadaannya dan sebesar Rp15.131.606.600,00 yang belum diketahui aset induknya, dan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.751.938.714,00 yang tidak memiliki bukti pendukung. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk meyakinkan keberadaan Aset Tetap, menelusuri Aset Tetap induknya, dan meyakini nilai yang disajikan karena tidak tersedia data dan informasi yang relevan pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 7.5.3.3.7 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Natuna menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.015.736.766.739,84. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap tersebut termasuk nilai penyusutan Aset Tetap sebesar Rp25.010.183.383,13 yang penghitungan penyusutannya belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu atas Aset Tetap yang belum diketahui keberadaannya dan Aset Tetap yang belum diketahui penambahan masa manfaatnya dan belum dapat dikapitalisasi karena belum dapat ditemukan aset induknya. Seandainya hasil penelusuran dapat menemukan keberadaan Aset Tetap dan Aset Tetap induknya, serta kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna telah disesuaikan, maka saldo Akumulasi Aset Tetap tanggal 31 Desember 2016 dapat diyakini kebenaran penghitungannya.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 03.B/LHP/XVIII.TJP/05/2017 dan Nomor 03.C/LHP/XVIII.TJP/05/2016 tanggal 26 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 26 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA
Register Negara Akuntan No. 11 D-44.391